

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai mekanisme saham syariah dan analisis hukum Islam terhadap penerapan saham syariah

1. Pelaksanaan saham syariah memiliki beberapa faktor, yaitu:
  - a. Pembayaran, yang dimana alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang ataupun barang serta manfaatnya. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak yang telah disepakati serta pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
  - b. Sedangkan barangnya harus jelas secara spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan serta pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barangnya

dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis yang telah sesuai dengan kesepakatan.

2. Penerapan saham syariah bahwa menurut pandangan fatwa DSN-MUI ini bahwa prinsip serta mekanisme jual beli barang dengan cara seperti saham syariah ini bias disebut sah bila menggunakan akad *bai`*, yang dimana jual beli ini telah melibatkan banyak pihak perbankan, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

## **B. Saran**

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, selanjutnya peneliti akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat, sebagai berikut:

- 1) Untuk para praktisi bisa dijadikan selaku bagian pertimbangan bahwa saham syariah sangat berpengaruh secara langsung, sehingga harus ada peningkatan dan perhatian secara khusus, agar dimasa yang akan datang saham syariah bisa menjadi salah satu penunjang utama untuk tercapainya perkembangan ekonomi yang positif

serta bagi para perusahaan yang memiliki produk syariah harus menghilangkan sistem riba.

- 2) Untuk pihak akademik penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi serta referensi untuk para mahasiswa untuk sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang, yang berupa jurnal serta buku tentang saham syariah.